

EVALUASI KEBIJAKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DISTRIK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Moritz Johanes Lombogia¹, Muhammad Sawir², Agus Prastyawan³

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²Universitas Yapis Papua, Indonesia

³Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: moritzlombogia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan mengenai kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi kinerjanya. Sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat, distrik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok distrik belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tantangan geografis yang ekstrem dan kondisi keamanan yang tidak stabil menjadi faktor krusial yang menurunkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta sinkronisasi program kerja untuk memastikan pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah distrik. Strategi khusus juga sangat diperlukan guna mengatasi kendala keamanan agar proses pemerintahan tetap berjalan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Tugas Pokok Distrik, Pemerintahan Distrik.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of policies regarding the status and main duties of districts in Pegunungan Bintang Regency and to identify various factors that hinder the optimization of their performance. As the regional apparatus closest to the community, districts play a strategic role in governance, but the reality on the ground shows a significant gap between policy and implementation. The method used is descriptive qualitative with a public policy evaluation approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct field observations, and documentation studies to obtain a systematic overview of the phenomenon studied. The results indicate that the implementation of districts' main duties has not been running optimally, especially in border areas and remote areas that are difficult to reach. The main obstacles identified include limited accessibility, limited resources, and weak inter-agency coordination. In addition, extreme geographical challenges and unstable security conditions are crucial factors that reduce the effectiveness of public services. This study recommends strengthening the capacity of civil servants, improving communication and transportation infrastructure, and synchronizing work programs to ensure equitable distribution of service quality across districts. Specific strategies are also

essential to overcome security constraints so that the governance process remains conducive for all levels of society.

Keywords: *Policy Evaluation, Public Policy, District Main Tasks, District Government.*

A. PENDAHULUAN

Distrik atau kecamatan sebagai perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam konteks wilayah Papua, istilah distrik digunakan untuk menyebut kecamatan sebagai unit administratif yang berfungsi menjembatani pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan kampung. Secara normatif, kedudukan dan tugas distrik telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengamanatkan bahwa distrik menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah. Dengan demikian, secara konseptual distrik diharapkan menjadi simpul koordinasi pemerintahan dan garda terdepan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah.

Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain regulatif dan praktik administratif. Salah satu mandat utama distrik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketahanan nasional, serta harmonisasi hubungan antar suku, golongan, ras, dan agama. Dalam praktiknya, sejumlah fungsi tersebut belum dijalankan secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak terimplementasi sama sekali. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok distrik menyebabkan fungsi-fungsi strategis tersebut tidak terintegrasi dalam perencanaan kerja distrik.

Selain persoalan implementasi substantif, distrik juga menghadapi permasalahan efisiensi dan kapasitas kelembagaan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya dukungan anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan input organisasi belum menghasilkan output yang sepadan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sabatier & Weible (2022), efektivitas implementasi kebijakan memerlukan kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pelaksana kebijakan dalam jangka panjang. Ketika kerangka tersebut tidak diikuti dengan penguatan kapasitas institusional, maka kesenjangan implementasi akan semakin melebar.

Permasalahan serupa juga ditegaskan oleh Pribadi & Kismartini (2016), yang menyatakan bahwa lemahnya kapasitas aparatur dan ketidakjelasan pelimpahan kewenangan menjadi faktor dominan dalam rendahnya kinerja pemerintahan tingkat lokal. Dalam konteks distrik, ketidakjelasan tersebut tampak pada tumpang tindih peran antara distrik dan dinas teknis kabupaten/kota. Meskipun berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah distrik merupakan perangkat daerah, dalam praktiknya fungsi distrik lebih bersifat koordinatif dan sering kali beririsan dengan tugas dinas teknis. Kondisi ini menimbulkan duplikasi tugas dan melemahkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Sawir (2021) menegaskan bahwa ketidakjelasan peran antar perangkat daerah berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan serta menciptakan kebingungan administratif di tingkat pelaksana.

Lebih lanjut, dinamika hubungan antara distrik dan kampung turut memperumit persoalan. Penguatan otonomi kampung melalui regulasi perundang-undangan menyebabkan terjadinya ketimpangan kewenangan antara kampung dan distrik. Kampung memiliki otonomi yang relatif luas dalam mengatur urusan rumah tangganya, sementara distrik cenderung berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota tanpa otoritas

pembinaan dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, distrik sering terpinggirkan dalam interaksi antara dinas teknis dan kampung, sehingga fungsi koordinatifnya tidak berjalan optimal. Fernandes (2023) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan diukur dari perbaikan kondisi sosial pasca-implementasi dibandingkan dengan kondisi pra-implementasi; oleh karena itu, penataan birokrasi yang realistis menjadi prasyarat untuk mengatasi kesenjangan institusional seperti yang terjadi pada distrik. Akumulasi permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kedudukan dan tugas pokok distrik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut desain kelembagaan dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang komprehensif terhadap kedudukan dan tugas pokok distrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara normatif, terdapat kebutuhan untuk menilai konsistensi antara ketentuan regulasi dengan implementasinya di tingkat lokal. Tanpa evaluasi yang sistematis, potensi duplikasi kewenangan, tumpang tindih peran, serta inefisiensi birokrasi akan terus berlangsung dan berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan publik.

Secara empiris, lemahnya kapasitas distrik berdampak langsung terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakjelasan relasi antara distrik, dinas teknis, dan kampung berpotensi menciptakan fragmentasi tata kelola serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna menghasilkan analisis berbasis bukti mengenai faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi penataan kelembagaan yang lebih efektif dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kedudukan serta tugas pokok distrik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan, baik dari aspek proses maupun hasil. Dunn (2003) memandang kebijakan publik sebagai bagian dari sistem kebijakan yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan membentuk dinamika implementasi kebijakan secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah distrik diposisikan sebagai organisasi publik yang tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi arena interaksi berbagai aktor kebijakan di tingkat lokal.

Warman dkk. (2023) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah upaya analisis sistematis untuk mengungkap kebenaran suatu program melalui penilaian terhadap substansi kebijakan, proses implementasi, dan dampaknya. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi mencakup keseluruhan tahapan kebijakan. Lester dan Stewart membedakan evaluasi dalam dua tugas utama, yaitu mengidentifikasi konsekuensi kebijakan dan menilai keberhasilan atau kegagalannya berdasarkan kriteria tertentu (Winarno, 2008).

James Anderson mengklasifikasikan evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe, yakni: (1) evaluasi sebagai kegiatan fungsional yang melekat pada kebijakan; (2) evaluasi yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan; dan (3) evaluasi sistematis yang menilai dampak

kebijakan terhadap masyarakat. Penelitian ini mengadopsi tipe kedua, yaitu evaluasi yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik, guna mengetahui sejauh mana implementasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008).

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Edward III (1980) mengemukakan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan transmisi kebijakan kepada pelaksana.
- b. Sumber daya, meliputi kecukupan SDM, anggaran, kewenangan, dan fasilitas pendukung.
- c. Disposisi (sikap pelaksana), yang mencerminkan komitmen dan kesesuaian pandangan antara pembuat dan pelaksana kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, yang mencakup standar operasional prosedur (SOP) dan tingkat fragmentasi antar lembaga.

Keempat variabel tersebut relevan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan distrik, terutama dalam konteks keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta tumpang tindih kewenangan dengan perangkat daerah lainnya.

Lebih lanjut, Abidin (2002) menegaskan bahwa kualitas kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, asumsi yang realistis, dan penggunaan informasi yang akurat. Kebijakan yang tidak didasarkan pada tujuan rasional dan data yang valid berpotensi gagal dalam implementasinya.

Sebagai kerangka evaluatif utama, penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (2017), yang meliputi:

- a. Efektivitas, yakni tingkat pencapaian tujuan kebijakan;
- b. Efisiensi, yakni perbandingan antara input dan output;
- c. Kecukupan (*adequacy*), yakni kemampuan kebijakan menyelesaikan masalah secara memadai;
- d. Pemerataan (*equity*), yakni distribusi manfaat kebijakan secara adil;
- e. Responsivitas (*responsiveness*), yakni kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Ketepatan (*appropriateness*), yakni relevansi kebijakan terhadap konteks sosial dan kelembagaan.

Keenam kriteria tersebut menjadi landasan analitis dalam menilai pelaksanaan kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. Teori Pemerintahan Distrik dalam Sistem Otonomi Daerah

Dalam kerangka desentralisasi, distrik merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang berfungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, distrik dipimpin oleh kepala distrik yang berstatus sebagai perangkat daerah, bukan kepala wilayah dalam arti administratif klasik.

Tugas distrik mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan kampung, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Dalam hal ini, kepala distrik menjalankan dua jenis kewenangan, yaitu:

- a. Tugas atributif, yakni kewenangan yang melekat pada jabatan; dan
- b. Tugas delegatif, yakni kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan wilayah.

Secara teoretis, kedudukan distrik mencerminkan model *local administrative government* yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, sebagaimana dikemukakan Joeniarto (Goiril, 2022). Namun, dalam praktiknya, relasi antara distrik, dinas teknis, dan kampung sering kali menimbulkan persoalan koordinasi dan duplikasi kewenangan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif untuk menggambarkan dan menilai implementasi kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik sesuai regulasi, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan di 34 distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, dan survei persepsi masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian sebanyak 37 informan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan distrik, laporan kinerja kepala distrik, serta dokumen perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Proses analisis berlangsung secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Kedudukan dan Tugas Pokok Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang

Dari temuan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang belum berjalan optimal dan memperlihatkan capaian yang bervariasi antarwilayah. Distrik yang berada di sekitar ibukota kabupaten relatif mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dan pelayanan publik secara lebih baik dibandingkan distrik yang berada di wilayah terpencil dan terdampak konflik. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Menurut Dunn (2003), efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan dan hasil yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam konteks ini, meskipun secara normative kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik telah dirumuskan dengan jelas, capaian tujuan pemerataan pelayanan dan percepatan pembangunan belum sepenuhnya terwujud di seluruh distrik.

Faktor geografis dan aksesibilitas menjadi variable dominan yang memengaruhi tingkat efektivitas kebijakan. Distrik-distrik dengan akses transportasi udara terbatas dan kondisi topografi yang ekstrem mengalami kesulitan dalam menjangkau kampung-kampung di wilayah administratifnya, mengakibatkan pelaksanaan program sering tertunda dan pelayanan public tidak merata. Dalam perspektif Dunn (2003), kondisi ini berkaitan dengan aspek efisiensi yaitu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai. Biaya operasional yang tinggi serta waktu tempung yang Panjang tidak sebanding dengan keluaran pelayanan yang dihasilkan, sehingga kebijakan di wilayah terpencil cenderung tidak efisien.

Dari sisi sumber daya manusia, ditemukan bahwa sebagian besar distrik mengalami keterbatasan aparatur baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Beban kerja yang besar tidak sebanding dengan kapasitas aparatur yang tersedia. Edwards III (1980) menegaskan bahwa sumber daya merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan

berjalan efektif. Di Pegunungan Bintang, kapabilitas aparaturnya berdampak langsung pada rendahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program di tingkat distrik.

Selain itu, koordinasi antara distrik dan perangkat daerah teknis juga belum berjalan maksimal. Temuan menunjukkan adanya praktik pelaksanaan program dan kegiatan oleh dinas teknis yang langsung menjangkau kampung tanpa melibatkan pemerintah distrik. Hal ini menimbulkan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program. Sejalan dengan Edwards III (1980) yang berpendapat bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dan koordinasi yang lemah dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi tersebut memperlemah posisi distrik sebagai koordinator kewilayahan dan berdampak pada tidak terintegrasinya program pembangunan di tingkat wilayah distrik.

Dari aspek pelayanan public, temuan menunjukkan adanya disparitas akses layanan administrasi pemerintahan, Kesehatan, dan Pendidikan antar distrik. Masyarakat di distrik terpencil harus menempuh perjalanan Panjang dengan biaya besar untuk memperoleh pelayanan dasar. Dunn (2003) menekankan pentingnya aspek perataan (*equity*) dalam evaluasi kebijakan, yaitu distribusi manfaat yang adil kepada seluruh kelompok sasaran. Ketimpangan pelayanan antarwilayah di Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, sehingga tujuan pemerataan pembangunan belum tercapai secara substansial.

Responsivitas pemerintah distrik terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat juga ditemukan masih rendah, khususnya di wilayah terpencil. Keterbatasan komunikasi, sarana transportasi, serta pola kepemimpinan yang kurang partisipatif menjadi factor penghambat. Dunn (2003) menjelaskan bahwa responsivitas merupakan kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Rendahnya tingkat responsivitas ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah distrik dan memperlemah legitimasi kebijakan di tingkat lokal.

Dilihat dari keselarasan antara program distrik dengan visi dan misi daerah secara administratif telah diupayakan melalui penyusunan rencana kerja yang merujuk pada dokumen perencanaan daerah. Namun, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan, terutama di distrik terdampak konflik dan keterbatasan akses. Dunn (2003) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan aspek kecukupan (*adequacy*), yaitu sejauh mana kebijakan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, meskipun program telah dirancang selaras dengan visi daerah, dampak nyata yang dirasakan masyarakat belum memadai.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kebijakan Kedudukan dan Tugas Pokok Distrik di Pegunungan Bintang Tidak Optimal

Beberapa factor utama yang menyebabkan kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik di Pegunungan Bintang tidak optimal yang pertama adalah factor geografis dan keterbatasan aksesibilitas. Kondisi topografi yang didominasi oleh dengan pegunungan terjal, lembah yang curam, serta keterbatasan infrastruktur jalan menyebabkan mobilitas aparaturnya dan distribusi pelayanan publik sangat bergantung pada transportasi udara, yang juga frekuensinya masih minim. Akibatnya, banyak program tidak dapat dilaksanakan secara rutin dan merata ke seluruh kampung. Edwards III (1980) menegaskan bahwa kondisi lingkungan (*policy environment*) sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam konteks ini, hambatan geografis bukan sekadar kendala teknis, melainkan factor structural yang membatasi jangkauan dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok distrik.

Selain faktor geografis, kapabilitas sumber daya manusia menjadi temuan yang cukup signifikan. Beberapa distrik mengalami kekurangan aparaturnya baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Beban kerja yang cukup besar di daerah yang terpencil tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai, sehingga fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan tidak

berjalan maksimal. Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya merupakan variabel kunci dalam implementasi kebijakan, tanpa dukungan personel yang cukup dan kompeten, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Kondisi ini menjelaskan mengapa pelaksanaan tugas pokok distrik sering tidak mencapai tujuan meskipun kerangka regulasinya telah tersedia. Lebih lanjut, faktor berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemerintahan. Keterbatasan fasilitas kantor distrik, jaringan komunikasi, serta peralatan administrasi di beberapa wilayah masih sangat terbatas. Bahkan terdapat distrik yang belum memiliki infrastruktur pendukung pelayanan publik yang memadai. Dalam perspektif implementasi kebijakan, ketersediaan fasilitas operasional merupakan bagian dari sumber daya pendukung yang menentukan kelancaran program. Tanpa dukungan sarana yang memadai, aparatur tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat menjadi rendah.

Lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi penyebab tidak optimalnya kebijakan. Penelitian menunjukkan adanya praktik pelaksanaan program oleh perangkat daerah teknis yang tidak selalu melibatkan distrik sebagai koordinator wilayah. Hal ini menimbulkan tumpang tindih program serta fragmentasi pelayanan. Dalam konteks pegunungan bintang, lemahnya sinergi antara distrik dan dinas teknis mengurangi peran strategis distrik sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.

Dari aspek tata Kelola pemerintahan, penelitian menemukan bahwa pola kepemimpinan dan manajemen administratif di beberapa belum berjalan secara partisipatif dan transparan. Pengambilan keputusan yang cenderung terpusat serta kerangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program menyebabkan kebijakan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Perspektif Dunn (2003) menekankan pentingnya responsivitas dalam evaluasi kebijakan, yaitu kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran. Rendahnya responsivitas ini berkontribusi pada menurunnya efektivitas implementasi kebijakan di tingkat distrik.

Kondisi keamanan dan sosial politik yang tidak stabil di beberapa wilayah juga menjadi faktor penghambat signifikan. Gangguan keamanan menyebabkan aktivitas pemerintahan terhenti sementara. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh stabilitas sosial politik daerah. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, sekalipun perencanaan telah disusun secara sistematis. Oleh karena itu, faktor keamanan dan sosial politik menjadi variabel kontekstual yang memperlemah pelaksanaan tugas distrik.

Selanjutnya, keterbatasan anggaran operasional karena fiskal daerah yang belum memadai berkontribusi pada efektivitas kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar alokasi anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin operasional dibandingkan penguatan program pelayanan dan pembangunan. Dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah, pelaksanaan program prioritas sering tertunda atau dikurangi, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal. jika dilihat lebih jauh, kondisi ini mengakibatkan tidak memungkinkan penambahan program monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan pada implementasi kebijakan di distrik dapat dilaksanakan karena dapat diklasifikasikan sebagai sebuah program yang bukan prioritas. Namun, menurut Dunn (2003) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan manfaat kebijakan. Dengan kata lain, tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah akan kesulitan mengidentifikasi kelemahan implementasi serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat.

E. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten pegunungan bintang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. hal tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi antara pemerintah distrik dan perangkat teknis, termasuk pemerintah kampung, terjadinya tumpang tindih program, serta adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik belum terintegrasi secara efektif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di distrik-distrik terpencil. Akibatnya, muncul ketimpangan kualitas pelayanan antarwilayah yang berdampak pada persoalan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yakni kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan akses transportasi, rendahnya kapabilitas dan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya tata kelola dan koordinasi kelembagaan, situasi keamanan yang tidak stabil di beberapa wilayah, serta minimnya monitoring dan evaluasi. Fragmentasi pelaksanaan program yang cenderung mengabaikan peran strategis distrik semakin memperlemah fungsi koordinatif distrik sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Secara keseluruhan, kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah distrik serta berpotensi menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah utamanya pemerintah distrik, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan tata kelola, dan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge: New York.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fernandes, R. (2023). Public policies and social progress: two evaluation models. *Journal of Public Policy*, 43(2), 199-214.
- Goiril, A. T. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Camat Sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan* (Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Pribadi, G. W., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 310–321.
- Sabatier, P.A., & Weible, C.M. (2022). Policy Evaluation Frameworks for Sustainable Development Goals. *Policy Sciences*, 55(2), 189-210.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 25-32.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.